

**PERAN SATPOL PP DAN WH KOTA SABANG SEBAGAI
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM
PENERAPAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI EVA NABILA

NIM. 160105042

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

**PERAN SATPOL PP DAN WH KOTA SABANG SEBAGAI
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM
PENERAPAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

PUTRI EVA NABILA


NIM. 160105042

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002


Amrullah, S.Hi., LLM
NIP: 198212110215031003

**PERAN SATPOL PP DAN WH KOTA SABANG SEBAGAI
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM
PENERAPAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Juli 2020 M
6 Zulhijjah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002


Sekretaris,


Amrullah, S.HI., LL.M
NIP. 198212112015031003

Penguji I,


Prof. Dr. H. Syahrizal, SH., MA
NIP. 197010271994031003

Penguji II,


Zehlul Pasha S.sv., M.H
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Eva Nabila
NIM : 160105042
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Putri Eva Nabila

ABSTRAK

Nama/NIM : Putri Eva Nabila/160105042
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Studi Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Satpol PP dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
Tanggal Sidang : 27 Juli 2020
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc.,MA
Pembimbing II : Amrullah, S.Hi., LLM
Kata Kunci : *PPNS, Satpol PP dan WH, Qanun Hukum Acara Jinayat*

PPNS Satpol PP dan WH merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran untuk menegakkan segala bentuk peraturan daerah baik itu Qanun, Perkab, Perwal, maupun Perkada. PPNS Satpol PP dan WH mempunyai tugas untuk melakukan proses penyidikan dan penyelidikan terhadap perkara ringan, perkara biasa maupun perkara berat. Peran Satpol PP dan WH sebagai PPNS diatur dalam Qanun Acara Jinayat sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya WH-PPNS mengacu kepada ketentuan tersebut, namun fakta di lapangan khususnya di Kota Sabang saat ini masih ditemukan fenomena-fenomena pelanggaran syari'at di kalangan masyarakat yang proses penyelesaiannya tidak sampai pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan oleh WH-PPNS sehingga secara tidak langsung peran WH-PPNS sebagai lembaga penegak hukum tidak dapat menjalankan fungsi dan tugas secara optimal. Oleh karena itu, masalah yang dialami dalam penelitian ini adalah bagaimana peran WH-PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum jinayat di Kota Sabang, apakah peran WH-PPNS sudah sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran WH-PPNS di Kota Sabang. Penelitian ini dikaji dengan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan juga melibatkan kepustakaan (*Library Research*) yakni mengkaji hukum tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif-analitis untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan peran WH-PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum jinayat di Kota Sabang tidak terlaksana secara efektif dikarenakan kebanyakan kasus diselesaikan melalui hukum adat, sehingga kewenangan WH-PPNS menjadi terbatas dan tidak maksimal, peran WH-PPNS sudah sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yaitu dengan cara melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan sebagainya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Faktor pendukung pelaksanaan peran WH-PPNS di Kota Sabang yaitu adanya kerjasama antara 3 lembaga penegak hukum dan juga dukungan yang penuh dari pihak masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang hanya beranggotakan satu orang PPNS, kurangnya anggaran operasional, tidak adanya alat-alat kelengkapan lainnya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Peran Satpol PP Dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat”**

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc.,MA dan Bapak Amrullah, S.Hi., LLM selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya,

Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua untuk ayahanda Muzanni dan ibunda Ngatinem serta kakak abang dan adik tercinta yang selalu mendo'akan dan menyemangati penulis yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Indah Putri Sanura, T.Hendra Saputra S.H, Safira Maulina, Dini Mahara, Rizky Filiyanda Lhokitasari, terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis tiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry, terkhusus teman-teman unit 01, unit 02, unit 03 dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 9 Juli 2020
Penulis,

Putri Eva Nabila

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	

13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Lokasi Penelitian.....	17
6. Objektivitas dan Validitas Data.....	17
7. Teknik Analisis Data.....	18
8. Pedoman Penulisan	19
G. Sistematika Penulisan	20
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	21
A. Penerapan Qanun Acara Jinayat Oleh PPNS	21
1. Pengertian dan Sejarah PPNS	21
2. Dasar Hukum Pembentukan PPNS.....	29
3. Kedudukan PPNS dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh	31
a. Kedudukan PPNS dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006.....	32
b. Kedudukan PPNS dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.....	37
4. Kewenangan PPNS dalam Penerapan Qanun Acara Jinayat	38
B. Teori Efektivitas Hukum	48

BAB TIGA	Peran PPNS dalam Penerapan Qanun Acara Jinayat di Kota Sabang	50
	A. Profil Kota Sabang.....	50
	B. Peran WH-PPNS Kota Sabang dalam Penerapan Qanun Acara Jinayat	55
	C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Qanun Acara Jinayat	66
	1. Faktor Pendukung.....	66
	2. Faktor Penghambat.....	67
	D. Analisa Penulis	72
BAB EMPAT	PENUTUP.....	75
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		80
LAMPIRAN.....		81



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5. Kuesioner Wawancara



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum peraturan daerah, dimana PPNS memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik Polri namun dengan pelaksanaan yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana* dijelaskan bahwa PPNS hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap delik pidana khusus.¹ Sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan KUHAP*. Dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pejabat PPNS yang berada di pusat maupun di daerah diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dalam Pasal 2 juga disebutkan bahwasannya penyidik ialah *Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia* dan *Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil*.²

Ketentuan selanjutnya juga diatur dalam Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan

¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*

²Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan KUHAP*

berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.³

Dengan adanya aturan tersebut secara tidak langsung memberikan wewenang kepada daerah untuk menunjuk pejabat penyidik melalui ketentuan Perda sehingga penyidik tersebut mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan setiap terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan aturan yang telah ditetapkan. Kendatipun demikian, jika dilihat secara hierarkis, kedudukan PPNS bukanlah dibawah Penyidik Polri, namun fungsi dan kewenangan PPNS tersebut sama halnya dengan Penyidik Polri dalam hal melakukan upaya paksa seperti menangkap, menahan, menggeledah, menyita dan memeriksa surat.

Untuk menegakkan Syari'at Islam, segala bentuk pelanggaran mengenai Jinayah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syari'ah ditegakkan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimana kedua lembaga tersebut mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.⁴

Sebagai upaya penindakan dan penyidikan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan daerah atau Qanun yang dilakukan oleh masyarakat, maka pemerintah Aceh sendiri mengesahkan Qanun Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Oleh karena itu, PPNS memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya menegakkan peraturan daerah bagi para pelaku yang melanggar Qanun Syari'at Islam. Pemerintah Aceh telah mengesahkan Qanun Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

“Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh* Pasal 133.

*dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya”.*⁵

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di Aceh dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu PPNS yang berada di bawah Pemerintah Pusat (Lembaga Vertikal) dan PPNS yang berada di bawah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.⁶ PPNS yang berada dibawah pemerintah pusat tidak tunduk dan tidak berada di bawah perintah Gubernur, namun langsung di bawah Kementerian atau lembaga vertikal pemerintah pusat sebagaimana PPNS di bawah pemerintah pusat (vertikal) tidak dapat di koordinasikan oleh Sekretariat PPNS Aceh dan Sekretariat PPNS Kabupaten/Kota.

Adapun Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PPNS yang berada pada Dinas/Instansi atau Lembaga di bawah Pemerintah Aceh, di koordinasikan oleh Kepala Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Aceh dan Kepala Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota.⁷ Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah sehingga pengkoordinasian Sekretariat PPNS Aceh dan PPNS Kabupaten/Kota sebagai pelaksana harian adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota. Sebagai upaya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda), Menteri Dalam Negeri memerintahkan Gubernur/Bupati/Walikota untuk memberdayakan Penyidik

⁵Qanun Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Pasal 1 angka 11

⁶Zulkarnain Lubis, *dkk*, “*Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*”, Jakarta: Prenadamedia Group 2016, hlm. 61.

⁷Andriansyah, “*Kedudukan, Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh*”, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, 2016, hlm 74.

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang termaktub di seluruh Dinas/SKPD dan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ketentuan Qanun Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwasannya salah satu kewenangan dari PPNS yaitu menegakkan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat PPNS Satpol PP dan WH merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran untuk menegakkan segala bentuk peraturan daerah baik itu Qanun, Perkab, Perwal, Perkada maupun segala aturan yang berlaku di daerah tersebut. Wilayatul Hisbah merupakan suatu lembaga pengawasan yang bertugas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan syari'at. Wilayatul Hisbah juga diberikan izin untuk melakukan tindakan menghentikanebuah pelanggaran.⁸

Salah satu unsur yang menjadi pengaturan syari'at Islam dalam aturan Qanun adalah adanya unsur pidana Islam (Jinayat). Sejak diberlakukanya Qanun Nomor 7 Tahun 2013, maka setiap pelanggaran yang berkaitan dengan Qanun Acara Jinayat yang menjadi lembaga penegaknya salah satunya yaitu PPNS Satpol PP dan WH. Melihat dari fungsi dan kewajiban PPNS yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat.

PPNS Satpol PP dan WH mempunyai tugas untuk melakukan proses penegakan hukum baik itu perkara ringan, perkara biasa maupun perkara berat. Karena di Aceh ini yang sangat mencuat adalah qanun Syari'at Islam yang mana pada hakikatnya qanun yang telah dibuat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, namun tidak sedikit pelanggaran yang terjadi terhadap qanun tersebut di kalangan masyarakat.

⁸ Al-Yasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009, hlm.79.

Kota Sabang merupakan bagian dari pada daerah Aceh yang mana kebijakannya diatur oleh pemerintah daerah yaitu pemerintah Aceh. Salah satu produk hukum yang berlaku adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang mana menjelaskan peran dari PPNS dalam hal menegakan peraturan daerah yang berlaku. Sabang merupakan kota yang dikenal dengan destinasi alam dan kota pariwisata, sehingga isu yang berkembang beberapa tahun ini Sabang semacam tidak menerapkan qanun jinayat, padahal diketahui bersama Aceh merupakan satu-satunya daerah yang menerapkan dan menjunjung tinggi syari'at Islam. Fakta di lapangan khususnya di Kota Sabang saat ini masih ada ditemukan fenomena-fenomena pelanggaran syariat di kalangan masyarakat. Sehingga secara tidak langsung peran Satpol PP dan WH sebagai penyidik pegawai negeri sipil tidak difungsikan.

Jika dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan banyak kasus pelanggaran yang belum bisa ditegakkan sesuai dengan aturan yang telah di terapkan.⁹ Hasil penelitian awal yang penulis dapatkan ada kasus sepasang muda mudi yang kedapatan tidur berduan (mesum) di pondok yaitu di daerah tugu merah putih yang ditemukan oleh anggota WH saat melakukan patroli. Setelah dibawa ke kantor untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan di koordinasikan dengan pimpinan ternyata kasus tersebut dikembalikan kepada orang tua masing-masing dan hanya sebatas pembinaan.¹⁰

Selain itu juga ada kasus di daerah Cot Ba'u dan Iboih yang ditangkap menjelang pemilu, kemudian dibawa ke kantor untuk di proses, dan ternyata setelah dikoordinasikan kasus tersebut diselesaikan dan dikembalikan secara

⁹Hafwan, *Polisi Syariat Amankan Sembilan Pasangan Bukan Muhrim di Sabang*, Desember 2016, diakses pada tanggal 2 September 2019 dari situs: <https://www.ajnn.net/news/polisi-syariat-amankan-sembilan-pasangan-bukan-muhrim-di-sabang/index.html>.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Sarwadi, Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP dan Wh Kota Sabang, pada tanggal 29 Januari 2020

adat, sebenarnya untuk unsur-unsur dan barang bukti sudah terpenuhi dan tersangka juga sudah dibawa ke kantor, sehingga tidak ada lagi penyelesaian secara adat dikarenakan semua unsur sudah terpenuhi dan kasus tersebut bukan lagi *khalwat* tetapi *ikhtilat*.¹¹

Oleh karena itu salah satu hambatan penegakan syari'at Islam tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh dikarenakan penyelesaian kasus tersebut tidak sampai pada proses penyelidikan dan penyidikan oleh WH-PPNS, sehingga secara tidak langsung peran WH-PPNS sebagai lembaga penegak hukum tidak dapat menjalankan fungsi dan tugas secara optimal. Padahal salah satu tujuan dibentuknya PPNS Aceh yang saat ini sudah berada di bawah Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh terus mendorong Kabupaten/Kota agar syari'at Islam dapat ditegakkan secara efektif di Aceh dan khususnya di Kota Sabang.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai peran WH-PPNS dalam penerapan Qanun Acara Jinayat di Kota Sabang, sehingga penulis menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Peran Satpol PP Dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran WH-PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum jinayat di Kota Sabang?
2. Apakah peran WH-PPNS sudah sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran WH-PPNS di Kota Sabang?

¹¹Wawancara dengan Bapak Mawardi, anggota Wilayatul Hisbah Kota Sabang juga merangkap sebagai Tengku Imam gampong Iboh, pada tanggal 29 Januari 2020.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengetahui peran WH-PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum jinayat di Kota Sabang
 - b. Untuk mengetahui peran WH-PPNS sudah sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat
 - c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran WH-PPNS di Kota Sabang
2. Manfaat Penelitian ini adalah:

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktisi dalam memahami peran dan fungsi PPNS di Aceh. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau bahan referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya tentang peran dan fungsi PPNS di Aceh di bidang jinayah.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pengambil kebijakan dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat menurunkan jumlah pelanggaran jinayah di Kota Sabang.

D. Penjelasan Istilah

1. Penyidik

Penyidik merupakan pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu dimana mendapatkan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan yaitu suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti dalam

suatu perkara, dengan adanya bukti tersebut membuat terang dan jelas suatu tindak pidana sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.¹²

2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang memiliki tugas untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan berdasarkan dasar hukumnya masing-masing. Dalam hal ini wewenang yang dimiliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus. Pada dasarnya pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil dikoordinasikan dibawah pengawasan penyidik Polri.¹³

3. Hukum Acara Jinayat

Hukum acara jinayah adalah hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapya dari perkara jinayat,¹⁴ dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar. Sehingga dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, saksi, pelapor, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang dan adil sesuai dengan ajaran agama Islam.

4. Kota Sabang

Kota Sabang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah paling ujung barat Indonesia. Sabang dikenal memiliki panorama alam yang indah sehingga menjadikan Sabang sebagai kota destinasi wisata andalan di Aceh. Kemajuan kepariwisataan yang telah dibangun di Kota Sabang berbanding terbalik dengan pelaksanaan hukum jinayat. Dalam penelitian ini penulis mengambil kasus pelanggaran jinayat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

¹²Rizanizarli, *dkk*, "Buku Ajar Hukum Acara Pidana" Banda Aceh:FH Unmuha Press 2016, hlm 41.

¹³Andi Sofyan, Abd Asis, "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar", Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 84.

¹⁴Pasal 1 angka 5 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Hukum Acara Jinayat*.

E. Studi Kepustakaan

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan mengenai penelitian tentang *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Kasus PPNS Satpol PP dan WH Kota Sabang* belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun demikian ada beberapa tulisan yang hampir sama namun berbeda permasalahan yang diteliti yaitu:

Pertama, Andriansyah, Mahdi Syahbandir dan Adwan dalam tulisannya yang berjudul “*Kedudukan, Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh*” tahun 2015.¹⁵ Yang mana rumusan masalahnya adalah bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS di Aceh berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kedua, penelitian oleh Gunawan dalam bentuk Jurnal dengan judul “*Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh*” tahun 2012.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya ialah bagaimana tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, lalu bagaimana gambaran yang nyata tentang pelaksanaan PPNS. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Satpol PP dalam

¹⁵Mahdi Syahbandir, Adwani. Andriansyah, ‘*Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Aceh*’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.4 (2016), hlm. 7–12.

¹⁶Gunawan Gunawan, ‘*Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satpol PP Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh*’, *Jurnal Bina Praja*, 04.02 (2012), hlm. 117.

menjalankan tugasnya dalam penegakan qanun syariah tidak lepas dari bantuan pihak PPNS dalam upaya penegakkan syari'at Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sodikin, dalam penelitian yang berjudul "*Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang*" tahun 2017.¹⁷ Yang menjadi permasalahannya yaitu PPNS mempunyai kewenangan yang sama dengan penyidik kepolisian dalam hal terjadinya tindak pidana penataan ruang yang oleh Undang-Undang telah diberikan kewenangannya untuk menyidik pelanggaran hukum tata ruang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih belum berupaya menciptakan penataan ruang yang nyaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta tidak adanya politik pemerintah dalam rangka memperbaiki dan memperkuat eksistensi PPNS di bidang penataan ruang.

Keempat, penelitian oleh Made Ade Kusuma dalam penelitian mereka yang berjudul "*Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana*" tahun 2013.¹⁸ Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta komponen advokat. Komponen kepolisian yang mempunyai tugas dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Namun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan terdapat satu komponen lagi yang berwenang dalam melakukan penyidikan yaitu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut bagaimana kedudukan PPNS tersebut dalam sistem peradilan pidana.

¹⁷Sodikin Sodikin, '*Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang*'(2017), hlm. 283–300.

¹⁸Made Adi Kusuma, dkk '*Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Sistem Peradilan Pidana*', hlm.1–5.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Maimana, dkk, dalam penelitian mereka yang berjudul “*Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*” tahun 2013.¹⁹ Permasalahan dalam penelitian ini yaitu melihat bagaimana hubungan hukum antara penyidik pegawai negeri sipil perpajakan dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana perpajakan.

Keenam, penelitian oleh Firdaus dalam bentuk jurnal dengan judul “*Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Struktur Pemerintahan Daerah*” tahun 2013.²⁰ Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai ruang lingkup kewenangan daerah dalam menunjuk pejabat PPNS untuk diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perda. Salah satu perangkat kelembagaan dalam rangka menegakkan peraturan daerah yaitu harus dibentuknya PPNS yang secara khusus di tempatkan di daerah dan diberi tugas melakukan penyidikan dan penyelidikan mengingat tugas dan wewenang PPNS termasuk dalam kategori urusan pemerintah pusat di bidang yustisi.

F. Metode Penelitian

Dalam buku Soerjono Soekanto dijelaskan untuk dapat memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitasi

¹⁹Siti Maimana and Sari Ketaren, “*Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*” tahun 2013. ‘USU Law Journal, Vol.II-No.2. hlm. 57-75.

²⁰Firdaus, ‘*Eksistensi Penyidik Pegawai Negri Sipil (Ppns) Dalam Struktur Pemerintahan Daerah*’, Fakultas Hukum, Universitas Sultan, dan Ageng Tirtayasa, 4.1 (2008), hlm. 148–58.

data yang akurat serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah tertentu.²¹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam buku Amirudin dan Zainal Askin dalam bukunya mengatakan bahwa salah satu karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum empiris adalah seperti halnya penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum empiris juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.²³ Dengan demikian dalam penelitian ini, selain melakukan penelitian lapangan untuk menemukan data primer, juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk menggunakan data sekunder sebagai data awal dalam penelitian.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ketiga, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 5-6.

²² Soemitro, dkk, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 10

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.133.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Deskriptif berarti memaparkan apa yang dimaksud oleh teks yang dikemas dalam bahasa peneliti, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran secara akurat, sistematis mengenai fakta-fakta dari objek kajian tersebut.²⁴ Sedangkan analisis berarti penjelasan lebih mendalam daripada sekedar deskripsi. Yaitu pendalam kajian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Sabang.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan Kepala Satpol PP dan WH Kota Sabang, Kepala WH, PPNS WH, anggota WH, masyarakat dan tokoh masyarakat, pemilik tempat penginapan dan Pejabat daerah Kota Sabang.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁵ Data sekunder terbagi lagi menjadi 3 yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari perturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

²⁴ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: CV.Rajawali Press, 1989), hlm.19.

²⁵ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) halm, 105.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8. Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam
9. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga, Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
10. Qanun Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
12. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

14. Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun buku-buku yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Alhudri, Marzuki. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah*. Aceh: Banda Aceh, 2014.
2. Amiruddin, Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
3. Andi Sofyan, Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
4. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
5. Mustofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
6. Rizanizarli, dkk. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Banda Aceh: FH Unmuha, Press 2016.
7. Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman. *Konstelasi Syari'at Islam Di Era Global*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh Dinas Syari'at Islam, 2011

8. Syahrizal Abbas dan Munawar A.Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
9. Zulkarnain Lubis, *dkk. Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang antara lain berupa kamus atau ensiklopedia, majalah surat kabar, media massa dan sebagainya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan berasal dari media massa harian Ajnn.net, Kompas, CNN, dan Detik.com.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan dengan mencari dan mempelajari data sekunder dengan membaca berbagai literatur baik berupa referensi umum, buku-buku, Perundang-undangan dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk membantu penelitian kepustakaan dapat dilakukan tahap penelitian lapangan (*field research*) guna memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan para responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya, terhadap masalah yang akan di teliti. Cara yang digunakan yaitu:

- 1) Observasi, yaitu secara langsung turun lapangan melakukan pengamatan guna memperoleh data yang diperlukan baik primer maupun sekunder. Observasi adalah mengamati secara langsung terhadap gejala yang ingin diselidiki. Observasi dilakukan di Kota Sabang dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung pada responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan PPNS Satpol PP dan WH Kota Sabang, Ka Satpol PP dan WH Kota Sabang, Kepala Wilayahul Hisbah Kota Sabang, anggota Wilayahul Hisbah Kota Sabang, masyarakat Kota Sabang, Tengku Imuem Gampong Iboih, serta segala pihak lain yang terkait dalam penulisan ini.

5. Lokasi Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang. Peneliti ingin mengkaji apakah PPNS Sabang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

6. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data diketahui lewat uji:

- a) Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b) Transferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;

- c) Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d) Komfirmabilitas (*confirmability*), artinya bisa di konfirmasi oleh orang lain.²⁶

7. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Ketika data lapangan, wawancara, dan data lain yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori, klasifikasi, dan kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukan analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode *deskriptif analitik*, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁷ Jadi, penelitian mengambil masalah yaitu tentang peran PPNS dalam penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian

²⁶Buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm 39.

²⁷ Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) Hal.87

dilaksanakan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang ada.

8. Pedoman penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan referensi berikut:

- *Al Quran dan terjemahannya*;
- *Kamus Besar Bahasa Indonesiatahun 2003*
- *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi tahun 2019*

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih jelas dan terarah maka peneliti akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini mencakup latar belakang yang berisikan beberapa hal yang kemudian menjadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan, tujuan penelitian, Penjelasan Istilah, studi kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama.

Pada bab dua dengan judul landasan teoritis penerapan Qanun Hukum Acara Jinayat yang membahas di dalamnya mengenai pengertian dan Sejarah PPNS, dasar-dasar hukum pembentukan PPNS, kedudukan PPNS dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh serta membahas kewenangan PPNS dalam penerapan Qanun Acara Jinayat.

Bab tiga dengan judul peran WH-PPNS dalam penegakan Qanun Acara Jinayat di Sabang, membahas profil Satpol PP dan WH Kota Sabang, kinerja WH-PPNS Kota Sabang dalam penegakan Qanun Acara Jinayat, faktor

pendukung dan penghambat penegakan Qanun Acara Jinayat, dan analisa penulis terhadap peran WH-PPNS dalam penerapan Qanun Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013

Bab empat merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Penerapan Qanun Acara Jinayat Oleh PPNS

1. Pengertian dan Sejarah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan lembaga yang berwenang menegakkan Perda atau Qanun daerah. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP dijelaskan bahwa PPNS ialah pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Dalam undang-undang Kepolisian Indonesia dikatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.²⁸

Hal serupa juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang menyebutkan bahwa PPNS ialah pejabat yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam lingkup peraturan yang telah menjadi dasar hukumnya masing-masing.²⁹ Khusus di lingkungan Pemerintah Aceh, pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menekankan bahwa PPNS adalah lembaga penyidik dibawah pemerintah daerah yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah, terkhusus dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dijelaskan secara detail dan eksplisit bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Qanun Jinayat.

²⁸Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, Pasal 1 angka 11

²⁹Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Acara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Oleh karena itu, dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya PPNS merupakan sebuah institusi yang mendapatkan wewenang dari peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah sehingga dibentuklah PPNS dengan tujuan dapat terlaksananya peraturan daerah atau Qanun yang telah dibuat oleh lembaga terkait.

Lembaga PPNS terdapat di beberapa instansi, yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan dalam pelaksanaan tugasnya secara khusus sehingga pihak PPNS lebih optimal dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga terkait. Dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang PPNS dan tetap mengacu serta berpedoman dengan KUHAP, lembaga PPNS terdapat pada instansi seperti PPNS Kehutanan, Kementerian Perikanan, dan Perindustrian, namun ada beberapa PPNS lainnya yang tidak terikat dengan KUHAP karena diatur secara khusus dalam Undang-undang yang mengatur tentang dasar hukumnya, sebagai Penyidik BNN, Penyidik KPK, Bea Cukai, Penyidik Kejaksaan dan beberapa penyidik lainnya.

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kewenangan PPNS secara umum menurut peraturan perundang-undangan secara nasional adalah PPNS mempunyai fungsi dan kewenangan yang terbatas karena berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012. Namun ada juga PPNS yang diberikan kewenangan secara luas oleh undang-undang yang tidak harus mengikat di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, seperti PPNS Bea Cukai, Penyidik KPK, Penyidik BNN, PPNS Imigrasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang menjadi kewenangannya.

Dalam ketentuan peraturan daerah, salah satunya yaitu daerah Aceh, lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil dikategorikan menjadi dua, yaitu PPNS yang berada di bawah Pemerintah Pusat (Lembaga Vertikal) dan PPNS yang berada di bawah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. PPNS yang berada dibawah pemerintah pusat tidak tunduk dan tidak berada di bawah perintah Gubernur, namun langsung di bawah Kementerian atau lembaga vertikal pemerintah pusat sebagaimana PPNS di bawah pemerintah pusat (vertikal) tidak dapat di koordinasikan oleh Sekretariat PPNS Aceh dan Sekretariat PPNS Kabupaten/Kota.³⁰

Lembaga PPNS yang berada di bawah pemerintah daerah dikoordinasikan melalui Sekretariat Aceh dimana sebagai pelaksana hariannya adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu pengertian PPNS yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah PPNS Satpol PP dan WH.

Melihat sejarah pembentukan, maka PPNS merupakan suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dengan pegawai negeri sipil, hal ini dikarenakan PPNS merupakan lembaga penyidik yang diangkat dari pada pegawai negeri sipil. Lahirnya PPNS menjadi cikal bakal yang membantu penyidik Polri untuk melaksanakan tugasnya dalam hal penyidikan berdasarkan kewenangan yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang

³⁰Andriansyah, "*Kedudukan, Tugas...*", hlm.68.

menjadi dasar adanya keberadaan PPNS, tidak terlepas dari dasar hukum sistem peradilan pidana yang merupakan hukum dari peninggalan kolonial belanda, sehingga produk hukum tersebut diundangkan menjadi hukum nasional Indonesia. KUHAP juga mempersembahkan spesialisasi dalam perihal pelaksanaan dan pembagian tugas antara Kepolisian dan PPNS sebagai penyidik. Dengan demikian, antara penyidikan, penuntutan dan pengadilan diatur dengan sangat jelas. Saat itu yang dikatakan dengan penyidik ialah Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil saja.

Dengan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tentunya akan menjadikan peradilan pidana terutama dalam tataran penyidikan yang dapat mempengaruhi eksistensi *integrated criminal justice system* dalam KUHAP. Setelah diundangkannya KUHAP selama satu tahun, kejaksan juga diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan yang hanya sebatas penyelundupan, subversi dan korupsi. Dimana hal tersebut sesuai dengan pasal 284.

Pada era globalisasi kemungkinan untuk munculnya suatu potensi permasalahan antar individu atau kelompok tidak dapat dibendung. Namun ada beberapa upaya dan usaha yang dilakukan oleh pembuat undang-undang untuk dapat mengantisipasi serta menangani berbagai macam kejahatan. Baik secara kualitas dan kuantitas yaitu dengan mengatur dan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan dengan memberikan kewenangan pada institusi lain diluar Polri untuk dapat terlibat langsung dalam proses penyidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dalam Pasal 3 menerangkan bahwa Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara RI, yang dibantu oleh : a. Kepolisian Khusus b. Penyidik pegawai negeri Sipil dan/atau c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Oleh karena itu dengan adanya PPNS dalam sebuah negara dapat

membantu tugas Polri untuk melakukan penyidikan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Wewenang penyidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dengan undang-undang, yang umumnya menyangkut bidang teknis tertentu. undang-undang mengenai PPNS sebagian besar masih berasal dari masa Hindia Belanda. Dengan begitu harapan proses penyidikan dapat diperiksa dan terselesaikan secara cepat dengan terungkapnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik tersebut. Kendati demikian lembaga PPNS sebagai sebuah institusi di luar Polri dapat membantu tugas dan kasus-kasus kepolisian dalam upaya melaksanakan penyidikan yang dengan jelas dan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem peradilan pidana masing-masing lembaga harus melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penegak hukum yang bekerjasama dan saling berinteraksi antar subsistem penegak hukum yang menjadi sebuah kerangka dalam sistem peradilan pidana.³¹

Keberadaan PPNS di luar subsistem peradilan pidana, tidak boleh mengacaukan jalannya sistem peradilan pidana yang telah ada, meskipun PPNS memiliki kewenangan untuk menyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Sehingga diperlukan suatu ketentuan yang mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan PPNS agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Peraturan daerah, sehingga menjadikan lembaga tersebut efektif dalam mengimplementasikan peraturan suatu daerah. Khusus bagi Provinsi Aceh, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan daerah atau dikenal dengan Qanun. Sehingga Dengan adanya keberadaan Penyidik

³¹Andriansyah, *"Kedudukan, Tugas...."*, hlm. 59.

Pegawai Negeri Sipil yang berada di Aceh maka dapat melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dalam sejarah Pemerintahan Aceh, Pemerintah membentuk sebuah institusi atau lembaga yang dapat mengoptimalkan dan melaksanakan pemberlakuan serta penegakan Peraturan Daerah. Dalam perkembangannya, maka dibentuklah Wilayatul Hisbah sebagai lembaga khusus untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan demikian, maka dibentuklah Wilayatul Hisbah yang menjadi sebuah institusi pemerintahan baru yang hanya ada di Aceh.

Dalam pembentukan Wilayatul Hisbah yang menjadi dasar Hukumnya adalah semua ketentuan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, kendati demikian, landasan dasar hukumnya yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam yang mengatakan bahwasannya pemerintah daerah wajib membentuk suatu lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah sehingga terbentuklah Wilayatul Hisbah.³² Oleh karenanya pembentukan Wilayatul Hisbah oleh Pemerintah Aceh bukan hanya sebagai pengawas syari'at tapi juga melakukan penegakan terhadap hukum atas Qanun syari'at yang telah dibuat oleh Pemerintah.

Kemudian secara yuridis lembaga ini dibentuk secara sah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam pada pasal 14 bab VI. Dibentuknya berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah. Dalam keputusan ini dijelaskan tentang bagaimana kedudukan Wilayatul Hisbah tugas, fungsi dan kewenangan dari lembaga tersebut.

³²Republik Indonesia, Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam pada Pasal 20 ayat (1)

Saat pertama sekali dibentuk, Wilayatul Hisbah berada dibawah koordinir Dinas Syari'at Islam dengan berlandaskan Keputusan Gubernurtentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, banyak hal fundamental yang berkaitan dengan penerapan Syari'at Islam di Aceh. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana termaktub dalam UUPA Pasal 244 ayat (2). Dalam Pasal 244 Ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa:

“Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja”.

Dengan terbentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah berada dibawah satu institusi yang tidak dapat dipisahkan. DimanaWilayatul Hisbah mempunyai perubahan struktur dan peralihan kedudukan yang digabung dengan kesatuan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini juga dapat dilihat pada Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga, Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dimana dalam Qanun tersebut menjelaskan tentang tugas pokok fungsi dan wewenang Satpol PP dan WH. Satuan Polisi PamongPraja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memlihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melalukan sosialisasi, pengawasan, penyelidikan dan membantu pelaksanaan hukuman dalam lingkup Perturan Perundang-Undangan di bidang Syari'at Islam.

Dasar hukum yang kuat untuk memfungsikan Wilayatul hisbah adalah Undang-Undang Kepolisian No.2 Tahun 2002. Berkaitandengan lembaga polisi khusus dan PPNS, dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut :

Pada Ayat (1) pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia yang dibentuk oleh: a. Kepolisian Khusus : b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau: c. Bentuk Pengamatan Swakarsa. Lalu pada Ayat (2) pengembalian fungsi kepolisian sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Disamping sebagai lembaga pelaksanaan syari'at dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran qanun jinayat, maka Wilayatul Hisbah juga mempunyai peran sebagai polisi khusus (Polsus) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Keberadaan petugas Wilayatul Hisbah dalam penanganan perkara jinayat merupakan hal baru dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya penegakan hukum di Aceh. Petugas Wilayatul Hisbah yang diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang telah mendapat pendidikan penyidik dan pemahaman tentang Syari'at Islam.³³ Dengan demikian keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat membantu dalam penuntutan kasus yang terjadi. Oleh karena itu yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan WH.

Secara yuridis keberadaan Wilayatul Hisbah juga tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Fungsi wilayatul Hisbah sebagai pengawas perundang-undangan dibidang syariat adalah sebagai polisi khusus yang diakui eksistensinya oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1). Lembaga polisi khusus bukan bagian dari organisasi Kepolisian, tetapi lembaga yang dibentuk oleh perundang-undangan khusus untuk mengawasi pemberlakuan undang-undang khusus tersebut di tengah masyarakat.

Lembaga polisi khusus juga dapat difungsikan sebagai penyidik terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang diawasinya, yang mana di dalam KUHAP disebut dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar dapat

³³Syahrizal Abbas dan Munawar A.Djalil, "*Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*", Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018 hlm. 49.

membedakannya dengan Penyidik Polri sebagai penyidik utama dalam penegakan hukum. Dalam hal ini juga dapat diterapkan pada tindak pidana syari'at. Fungsi penyidikan diberikan pada Wilayatul Hisbah dikarenakan lembaga inilah yang langsung bersentuhan dengan penerapan qanun-qanun syari'at di masyarakat. Sama halnya dengan Satpol PP yang lebih mengetahui kisi-kisi penerapan suatu peraturan daerah. Sehingga fungsi penyidikan yang dimiliki Wilayatul Hisbah dengan sendirinya akan memaksimalkan keberadaan lembaga tersebut dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.³⁴

2. Dasar Hukum Pembentukan PPNS

Pembentukan PPNS merupakan landasan yang menjadi dasar penegakan Peraturan daerah. Dasar dalam pembentukan lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam aturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah. Peraturan yang telah dibuat menjadi acuan dasar dalam pembentukan suatu lembaga. Rentetan peraturan yang menjadi dasar dibentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kemudian menjadi landasan terbentuknya lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa lembaga PPNS dibentuk dengan tujuan untuk menjamin penegakan hukum agar setiap pelanggaran yang dilakukan dapat diminimalisir.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa Lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki beberapa kewenangan, seperti halnya menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, sehingga dengan adanya pelaporan atau aduan dari masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun kepada lembaga penyidik, maka

³⁴Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, "*Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*", Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011, hlm. 130-131.

sangat membantu lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dari wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya lembaga PPNS memiliki kewenangan terhadap penindakan langsung atas suatu pidana yang terjadi di tempat kejadian, yang menjadikan lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan pekerjaannya dalam menanggulangi setiap pelanggaran yang terjadi. Terlepas daripada itu, tetap mengikuti prosedur ketentuan yang ditetapkan, sehingga dengan diberikan kewenangan melakukan tindak pertama ditempat kejadian perkara maka lembaga penyidik dapat melakukan tugasnya dengan maksimal.

Selain itu, lembaga penyidik pegawai negeri sipil juga memiliki kewenangan untuk menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Selanjutnya PPNS juga memiliki kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Selanjutnya pembentukan lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibentuk dengan tujuan sebagai penegakan hukum agar terciptanya ketertiban serta keadilan terhadap harkat dan martabat manusia,

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swarkasa, pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik

dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang PPNS tetap masih mengacu dan berpedoman dengan KUHAP seperti PPNS Kehutanan, Kementerian Perikanan, Perindustrian, namun ada beberapa PPNS lainnya yang tidak terikat dengan KUHAP karena diatur secara khusus dalam Undang-undang yang mengatur tentang dasar hukumnya, sebagai Penyidik BNN, Penyidik KPK, Bea Cukai, Penyidik Kejaksaan dan beberapa penyidik lainnya.

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kewenangan PPNS secara umum menurut peraturan perundang-undangan secara nasional adalah PPNS mempunyai fungsi dan kewenangan yang terbatas karena berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012. Namun ada juga PPNS yang diberikan kewenangan secara luas oleh undang-undang yang tidak harus mengikat di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, seperti PPNS Bea Cukai, Penyidik KPK, Penyidik BNN, PPNS Imigrasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang menjadi kewenangannya.

3. Kedudukan PPNS dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh
 - a. Kedudukan PPNS dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006

Konflik yang berkepanjangan antara pihak GAM dan pemerintah pusat akhirnya menemui titik terang. Dengan terbentuknya sebuah kesepakatan yang lebih dikenal *Memorandum of Understanding between the government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement* di Helsinki. Dengan adanya *MoU* tersebut maka lahirlah undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Setelah adanya pembentukan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berhak mengimplementasikan UUPA tersebut. Dengan adanya undang-undang tersebut dapat menjadi landasan yuridis bagi pemerintah Aceh bersama DPRA untuk menyusun Qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan syari'at Islam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memperlihatkan bahwa kewenangan pemerintah Aceh menjadi bertambah dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam merealisasikan Perundang-undangan Republik Indonesia yang tidak terealisasi sebelumnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Aceh yaitu penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada seluruh masyarakat berdasarkan Qanun. Pada bidang syari'ah dapat terlihat pemerintah Aceh melaksanakan kewenangan dalam penerapan syari'at di berbagai aspek termasuk jinayat.

Syari'at Islam diaplikasikan secara luas diberbagai aspek, meliputi pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi dan aspek-aspek lainnya. Pemerintah Provinsi Aceh memiliki beberapa instrument untuk mengkodifikasikan peraturan syariat Islam secara formal, instrument hukum tersebut terdiri dari qanun yang membahas masalah-masalah spesifik seputar pemberlakuan syari'at Islam.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, sehingga provinsi Aceh dapat membuat Qanun yang sifatnya *lex specialist* (hukum yang berlaku khusus) sebagai upaya penyelenggaraan hak otonomi khusus. Syari'at Islam yang diterapkan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Dengan demikian khusus masalah hukum pidana atau jinayah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah sebuah institusi yang berada diluar Polri guna membantu tugas kepolisian dalam hal melakukan penyidikan termasuk dalam hal penegakan qanun jinayat. Hal tersebut sesuai

dengan *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* pasal 133 menyebutkan bahwa

“Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari’at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil”.

Aturan yang telah ditetapkan dalam UUPA merupakan dasar hukum yang sangat kuat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, terutama PPNS yang menegakkan Qanun-Qanun Syariat Islam, dimana aturan ini tidak terdapat di daerah lain selain Provinsi Aceh. Oleh karena dengan adanya Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2012 sebagai turunan UUPA seharusnya tugas pokok dan fungsi PPNS dapat berjalan dengan baik dan maksimal. PPNS dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu PPNS yang berkedudukan di bawah Gubernur dan langsung bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah Aceh dan PPNS yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan PPNS dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga memberikan gambaran perihal tugas dan wewenang yang dimiliki oleh PPNS. Dengan adanya UUPA sebagai landasan hukum, maka kedudukan fungsi dan tugas PPNS diatur dengan jelas oleh Qanun Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*.

Mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 2, yaitu:

1. PPNS Aceh dan PPNS Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. PPNS Aceh selain menegakkan Qanun Aceh, juga berwenang melakukan penegakan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
3. Penegakan terhadap Peraturan erundang-undangan lainnya yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

4. PPNS Kabupaten/Kota selain menegakkan Qanun Kabupaten/Kota, juga berwenang melakukan penegakan terhadap Qanun Aceh dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
5. Penegakan terhadap Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sepanjang diperintahkan oleh Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewenangan yang jelas dalam penegakan peraturan daerah, yang dijadikan tumpuan dasar dalam melaksanakan tugas dari wewenang terhadap suatu aturan atau ketentuan perundang-undangan.

Dalam Pasal 3 Qanun Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan kewenangan PPNS dalam hal penyelidikan meliputi:

- (1) a) pengumpulan data dan informasi
b) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-Undangan
c) memanggil, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan/atau
d) tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPNS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang melakukan tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya tanpa ada laporan dan pengaduan dari masyarakat.

Dari uraian pasal 3 tersebut, maka yang menjadi kesimpulan dari kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tentang Penyelidikan yaitu lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkewenangan melakukan penyelidikan terhadap segala bentuk tindakan yang melanggar aturan hukum, oleh karenanya lembaga penyidik tersebut dapat melakukan segala bentuk penyelidikan terhadap segala tindak pelanggaran selama tidak melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 4 kewenangan PPNS dalam hal penyelidikan meliputi:

Dalam Ayat (1) Wewenang PPNS dalam penyidikan yaitu:

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan; melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - b) melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan;
 - c) melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - d) mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - e) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f) mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g) membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada Korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;
 - h) melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau kuasanya; dan/atau
 - i) mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan kewenangan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PPNS sedang melakukan penyidikan terhadap suatu kasus maka instansi penyidik yang lain tidak melakukan hal yang sama terhadap kasus tersebut, kecuali diminta oleh PPNS.

Dari penjelasan Pasal 4 tersebut, maka kewenangan PPNS dalam hal penyidikan merupakan tindakan yang dianggap perlu dalam penegakan hukum karena dengan adanya penyidikan, yang bermuara pada tuntutan hukum dengan ancaman pidana diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan masyarakat untuk mentaati hukum, terlepas dari ketentuan melakukan penyidikan menjadi tugas dalam mencari data agar memberikan petunjuk dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas:

1. PPNS Aceh mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
2. PPNS Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan PPNS Kabupaten/Kota.
3. PPNS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
4. PPNS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dalam wilayahnya dengan berkoordinasi dengan PPNS Aceh.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Aceh berpedoman pada Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Kabupaten/Kota berpedoman pada Qanun Kabupaten/Kota, Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Aceh berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Daerah Aceh.
8. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten/Kota masing-masing.
9. Tata cara koordinasi antara PPNS Aceh, PPNS Kabupaten/Kota, Penyidik Kepolisian Daerah Aceh dan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh PPNS, maka dengan jelas ditegaskan bahwasannya PPNS mempunyai tugas dalam penegakan hukum. Setiap adanya tindakan pelanggaran, PPNS bisa melakukan tindakan yang tergolong kegiatan justisi atau sistem peradilan di tempat karena sanksi dan tindakan pelanggaran sudah diatur dalam Undang-Undang atau peraturan daerah Aceh yang biasa disebut dengan Qanun.

Keberadaan PPNS tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Satpol PP, dimana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda atau Qanun. Hal ini juga selaras dengan Peraturan Gubernur

Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, sehingga anggota Satpol PP dan WH dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS. Satpol PP dan WH yang telah diangkat sebagai PPNS dapat melakukan aktivitas nya di dalam menjalankan hukum negara atau pro justisia.

b. Kedudukan PPNS dalam Qanun 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Menurut UUPA, Hukum Acara yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah merupakan hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh. Tetapi sebelum Qanun Aceh tentang hukum acara terbentuk, maka hukum acara jinayah adalah sebagaimana yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur khusus dalam UUPA (Pasal 132).³⁵ Paradigma hukum acara jinayat adalah paradigma hukum syari'ah yang bersifat akomodatif terhadap matari KUHAP. Filosofi hukum acara jinayat berbeda dengan paradigma KUHAP, dimana dasar pertimbangan penyusunan Qanun Hukum Acara Jinayat adalah Syari'at Islam. Kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum dapat ditegakan jika memiliki hukum acara jinayat yang berlandaskan syari'at Islam. Materi hukum jinayat yang bersumber pada Al-Quran dan as-sunah tidak dapat ditegakan oleh hukum acara yang tidak berlandaskan syari'at Islam.³⁶

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan landasan hukum formil dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang merupakan unsur penting dalam pemberlakuamya, dengan maksud untuk mencari serta mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Materi hukum acara jinayat dapat ditegakkan oleh hukum yang berlandaskan pada al-

³⁵Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *"Konstelasi Syari'at Islam Di Era Global"*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh Dinas Syari'at Islam, 2011, hlm. 69.

³⁶Syahrizal Abbas dan Munawar A.Djalil, *"Paradigma Baru...."*, hlm. 42-43.

Qur'an dan as-sunnah sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan jika tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dibentuknya hukum acara jinayat bertujuan untuk mencari serta mendapatkan kebenaran materil yang melengkapi dari perkara jinayat dan melaksanakan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada si korban, pelapor, masyarakat, saksi, tersangka dan terdakwa secara adil yang sesuai dengan ajaran Islam.

Penyidik pegawai negeri sipil merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal penegakan dari pada pelaksanaan syari'at Islam.

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwasannya Penyidik terdiri atas:

- a. Pejabat Polri; dan
- b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan/atau Qanun.

4. Kewenangan PPNS dalam Penerapan Qanun Acara Jinayat

Pasal 9 ayat (2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d. melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan;
- e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;
- j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka atau kuasanya; dan/atau
- k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Dari ketentuan peraturan yang tertuang dalam Qanun Nomor 7 tentang Hukum Acara Jinayat, PPNS memiliki kewenangan yang telah ditetapkan secara jelas. Sehingga segala bentuk kewenangan yang dimiliki oleh PPNS harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan tujuan dan harapan terlaksananya penegakan dari pada pelaksanaan syari'at Islam.

Ada tiga kemungkinan diketahuinya proses delik pidana yang dilakukan penyidik untuk mengetahui dan mendapatkan kasus pidana yaitu:

1. tertangkap tangan
2. karena laporan
3. diketahui sendiri oleh penyidik

Hal ini juga tidak berbeda dengan delik pidana umum atau delik pidana khusus, maka delik pidana syari'at juga diketahui dengan salah satu atau gabungan dan keseluruhan ketiga cara tersebut. Suatu pelanggaran syari'at ditangkap tangan oleh penyidik sendiri berdasarkan laporan masyarakat ataupun diketahuinya secara langsung sekaligus menangkap tangan pelakunya.

Diawali dengan tertangkap tangan maka suatu rangkaian proses tindakan yang relevan untuk delik pidana syari'at yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan penyidik, penyusunan berita acara dan pelimpahan perkara.³⁷

³⁷Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Cet 4, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 118.

a) Penangkapan

Yang dimaksud penangkapan dalam praktek hukum acara jinayah adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 Qanun Hukum Acara Jinayah merupakan suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang atau qanun. Jadi dapat diambil kesimpulan dari rumusan Qanun Acara Jinayat bahwasannya yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu pengekangan kebebasan untuk sementara waktu yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Terkait dengan hal tersebut maka petugas Wilayatul Hisbah wajib melakukan penangkapan tangan apabila melihat langsung suatu pelanggaran dan memprosesnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Namun sering sekali dalam penerapannya dilapangan batas waktu penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari dan waktu satu hari itu sangat kurang terutama jika penangkapan dilakukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan jauh dari kota.³⁸

Siapun yang melakukan penangkapan tangan maka harus mengumpulkan barang bukti yang ada. Sehingga barang-barang bukti yang sudah terkumpulkan dapat memperkuat kesaksian penangkapan tangan, baik untuk keperluan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan.

b) Penahanan

Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang atau qanun.

³⁸Zulkarnain Lubis, *dkk*, "Dasar-Dasar Hukum...", hlm. 70

Ada dua unsur penting di dalam Pasal 22 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat sehingga dapat dijadikan alasan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yaitu:

- 1) Adanya unsur “diduga keras” bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup
- 2) Adanya unsur kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi jarimah

Baik penangkapan atau penahanan maka keduanya diperlukan untuk kepentingan penyidikan, jika hal ini tidak dilakukan maka akan menyulitkan proses penyidikan. Dengan adanya delik tertangkap tangan memberikan ruang bergerak kepada Wilayahul Hisbah sebagai pengawas perundang-undangan syari'at. Apabila proses penuntutan dan pemeriksaan mengharuskan tersangka ditahan, maka untuk satu pelanggaran syari'at tersangka atau terdakwa paling lama ditahan 10 hari. Masa penahanan diusahakan sesingkat mungkin karena ketentuan qanun menyatakan bahwa masa penahanan tidak memengaruhi kadar hukuman. Sehingga tidak berlaku istilah potong masa tahanan sebagaimana yang umum diterapkan pada delik-delik pidana umum atau pidana khusus lainnya.

c) Penggeledahan

Guna keperluan penyidikan, maka penyidik dapat melakukan penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan atau penggeledahan tempat lain yang dianggap perlu berdasarkan tata cara penggeledahan yang ditentukan dalam Qanun Hukum Acara Jinayah. Adapun tata cara penggeledahan sebagai berikut:

- 1) Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah dan tempat-tempat lainnya yang diperlukan dengan surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota

- 2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, penyidik atau penyidik pembantu dapat memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya.
- 3) Setiap kali memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya
- 4) Setiap kali memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya harus disaksikan oleh Keuchik atau kepala dusun atau dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- 5) Dalam waktu paling lama dua hari setelah memasuki atau menggeledah rumah atau tempat-tempat lainnya harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah atau tempat-tempat lainnya yang bersangkutan.

d) Penyitaan

Tata cara penyitaan diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 Qanun Hukum Acara Jinayat, sebagai berikut:

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak
- 3) Penyitaan dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas penyidik wajib melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat guna memperoleh persetujuan.³⁹

³⁹Pasal 44 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

e) Pemeriksaan Surat

Penyidik dapat membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara jinayat yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Tindakan pemeriksaan tersebut dapat dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Jika ternyata sudah dibuka dan diperiksa ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, maka surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.

f) Penyusunan dan pelimpahan berkas perkara

Berkas perkara untuk delik-delik syari'at tidak serumit berkas perkara delik KUHP, karena pada umumnya delik syari'at adalah delik tertangkap tangan, maka jangka waktu penyusunannya juga harus relatif cepat sebab proses-proses yang mendahuluinya seperti pemeriksaan ditempat, penangkapan, penahanan, pengeledahaan dan penyitaan barang-barang bukti dilakukan dalam satu rangkaian sehingga memudahkan penyusunan berkas. Selain itu jika diperlukan saksi baik dari penyidik atau dari tersangka maka tetap dapat dilakukan dalam waktu singkat.⁴⁰

Kepada penyidik harus membuat berita acara tentang tindakan pemeriksaan surat dan turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirim kepada kepala kantor pos atau jasa pengiriman yang bersangkutan. Isi pokok berkas perkara delik syari'at juga disesuaikan dengan ketentuan KUHP Pasal 121 sebagai berikut:

- Tanggal pada berita acara
- Jenis tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan

⁴⁰Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, "*Hukum Pidana Islam...*", hlm. 152.

- Nama dan tempat tinggal tersangka serta saksi-saksi
- Keterangan mengenai tersangka dan saksi
- Catatan mengenai akta atau benda

Selain itu, disamping isi pokok tersebut, maka berkas perkara juga dapat ditambahkan dengan lampiran berita-berita acara menurut masing-masing tahap penyidikan. Berita acara yang dapat dilampirkan bersama berkas perkara adalah sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan di tempat
- Berita acara penangkapan dan penahanan
- Berita acara pengeledahan dan penahanan
- Berita acara pengeledahan dan penyitaan
- Berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik

Apabila keseluruhannya sudah selesai dan siap, maka berkas perkara kemudian dijilid menjadi suatu berkas lengkap oleh penyidik dengan ketentuan:

1. Penyampulan berkas rapi dan sederhana
2. Penjahitan berkas secara rapi
3. Berkas sebaiknya dilengkapi dengan daftar isi dan nomor halaman
4. Dibuat sebuah pengantar singkat yang menjelaskan secara ringkas dan sistematis

Setelah berkas disusun sesuai ketentuan yang berlaku diatas, maka proses selanjutnya adalah penyerahan berkas atau pelimpahan berkas kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap yaitu:

1. Penyerahan tahap pertama, yaitu berkas saja tidak termasuk tanggung jawab terhadap tersangka beserta barang bukti
2. Penyerahan tahap kedua ketika penuntut umum menyatakan berkas perkara sudah lengkap tidak perlu penambahan, maka dalam hal ini

seluruh tanggung jawab dan barang bukti sudah dapat diserahkan kepada penuntut umum.⁴¹

Dasar hukum, Kewenangan dan Tupoksi PPNS di Aceh

Dasar Hukum	Kewenangan	Tupoksi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	PPNS hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap delik pidana khusus	
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh	Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari'at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan	Melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar	Melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana yang

⁴¹Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, "*Hukum Pidana Islam...*", hlm. 154.

<p>Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa</p>	<p>hukumnya masing-masing.</p>	<p>termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.</p>
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah</p>	<p>Penyidik pegawai negeri sipil selaku penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.</p>	<p>PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

<p>Qanun Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>PPNS Aceh dan PPNS Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang dan tugasnya</p>
<p>Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat</p>	<p>PPNS diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Jinayat.</p>	<p>Melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.</p>

Sumber: Rangkuman dari berbagai referensi

B. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata keefektifan yang berarti sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan bagi (undang-undang, peraturan dan sebagainya) yang mulai berlaku.⁴²Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian suatu keberhasilan, dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.⁴³Efektivitas hukum merupakan proses yang mempunyai tujuan agar hukum berlaku efektif.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, mengemukakan ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence Meir Friedman efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Ketiga faktor ini memiliki kedudukan

⁴²Tri Kurnia Nurhayati, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", Jakarta: Eska Media, 2003, hlm. 205.

⁴³Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat"*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.61

dan fungsi yang sama dalam mendukung penerapan dan penegakan suatu norma atau aturan hukum.

Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Meskipun demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.⁴⁴

⁴⁴<http://rechtslaw.blogspot.com>, *Teori Hukum Lawrence Meir Friedman*, diakses pada hari Senin, 30 Juli 2020.

BAB TIGA

PERAN WH-PPNS DALAM PENERAPAN QANUN ACARA JINAYAT DI KOTA SABANG

A. Profil Kota Sabang

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di Indonesia. Secara geografis Sabang terletak pada koordinat 05° 13' 02" – 05° 54' 28" Lintang Utara (LU) dan 95° 13' 02" – 95° 22' 36" Bujur Timur (BT). Kota Sabang terdiri dari lima pulau yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Ronde dengan luas wilayah sebesar 153 Km². Kota Sabang terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya serta terbagi menjadi 18 Gampong (desa).⁴⁵ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kota Sabang meningkat menjadi 33.978 jiwa, yang terdiri dari 17.392 laki-laki dan 16.586 perempuan.⁴⁶

2. Sejarah Lahirnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kota Sabang

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kota Sabang tepatnya di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang beralamat di Jalan KH. Agussalim Ie Muelee, Kode Pos 23521 Email: Satpolppwh@sabangkota.go.id Kota Sabang. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah sumber utama untuk memperoleh data-data penelitian. Selain itu penulis juga mencari informasi-informasi dari tokoh masyarakat yang nantinya dapat menambah data penelitian yang diperoleh.

Wilayatul Hisbah di Kota Sabang pertama kali terbentuk terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005. Penggabungan Wilayatul Hisbah dengan Satpol PP

⁴⁵www.sabangkota.go.id Website Resmi Pemerintah Kota Sabang, diakses pada 1 Juli 2020.

⁴⁶www.sabangkota.bps.go.id Website Resmi Badan Pusat Statistik Kota Sabang, diakses pada 1 Juli 2020.

di Kota Sabang sejak tahun 2009 yang mana sebelumnya masih berada dibawah naungan Dinas Syari'at Islam. Sesuai dengan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, setiap daerah Kabupaten/Kota memiliki lembaga penegakan hukum baik umum maupun penegak hukum Islam. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab dan berada dibawah Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berdasarkan Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang. Penetapan aturan tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Syari'at Islam kepada masyarakat di lingkungan pemerintahan Kota Sabang.

Pertama sekali dibentuk Wilayatul Hisbah masih berada dibawah koordinir Dinas Syari'at Islam, diangkat oleh Gubernur ditingkat Provinsi, Bupati/Walikota ditingkat Kabupaten atau Kota. Ditingkat kemukiman yang bertugas di gampong-gampong tetap diangkat oleh Bupati/Walikota, Pengangkatan Wilayatul Hisbah di berbagai tingkat terlebih dahulu harus di konsultasikan dengan MPU.⁴⁷

⁴⁷Abdul Qadir Handuh Saiman, Kamil Hadi, *"Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan"*, Jurnal Al-Mursalah, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2017. hlm. 3

3. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang
Visi:

Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) Aceh yang profesional dalam penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta pengawasan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh atau kaffah.

Misi:

- 1) Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
 - 2) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum secara merata di wilayah Provinsi Aceh.
 - 3) Membina kedisiplinan personil Satpol PP dan WH yang bertaqwa.
 - 4) Mewujudkan pelaksanaan Syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah) di Provinsi Aceh.
4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang, terdiri dari:⁴⁸

- (1) a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam
- d. Bidang Operasi dan Pengendalian


⁴⁸Profil Satpol PP dan WH Kota Sabang

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Satpol PP
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program Keuangan dan Pelaporan
- (3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam, terdiri dari
- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - b. Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
- (4) Bidang Operasi dan Pengendalian, terdiri dari:
- a. Seksi Operasi Penegakan Syariat Islam
 - b. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - c. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat
- a. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - c. Seksi Kesamaptan

Dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di kantor Satpol PP dan WH Kota Sabang berjumlah 82 orang PNS. Sementara untuk WH di Kota Sabang belum ada yang menjadi PNS. Untuk tenaga harian lepas atau yang lebih dikenal dengan sebutan tenaga kontrak berjumlah 222 orang sedangkan PNS yang juga menjabat sebagai PPNS berjumlah 1 orang.⁴⁹

⁴⁹Sumber data dari lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang tahun 2020.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA SABANG



B. Peran WH-PPNS Kota Sabang Dalam Penerapan Qanun Acara Jinayat

Wilayahul hisbah merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Dasar hukum yang menjadi landasan awal pembentukan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang kemudian dikuatkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga aturan tersebut tidak hanya menetapkan Wilayahul Hisbah sebagai pengawas penegakan Syari'at Islam, namun juga memiliki kewenangan terhadap penegakan qanun-qanun syari'at. Oleh karena itu, kewenangan tersebut tidak hanya sebatas melakukan pengawasan dan pembinaan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai lembaga yang tepat untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam Pasal 149 mengatur wewenang penyidik yang mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan ketentuan Peraturan Daerah, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut jelas memberikan kewenangan secara tidak langsung kepada daerah untuk menunjuk pejabat Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka jelas memberikan kewenangan kepada PPNS guna melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka peraturan tersebut merupakan landasan awal aturan pelaksanaan kinerja PPNS, terlepas dengan ketentuan tersebut PPNS telah menjalankan tugasnya sehingga dalam batasan wilayah tertentu setiap PPNS mempunyai kewenangannya masing-masing dalam proses penegakan qanun di suatu wilayah.

Dalam penerapan ketentuan aturan mengenai fungsi dan wewenang, WH-PPNS di Kota Sabang sudah menjalankan peran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, namun ada beberapa ketentuan sehingga WH-PPNS tidak mampu untuk

menjalankan peran dan fungsinya secara sempurna. Pada hakikatnya segala kebijakan yang dilakukan oleh WH-PPNS di Kota Sabang tidak terlepas dari pada ketentuan yang telah diatur terkait bagaimana proses pelaksanaan yang dilakukan oleh penyidik, namun sering sekali terjadinya benturan antara aturan dan kebijakan. Disamping itu tidak serta merta hukum itu dapat ditegakkan sebagaimana yang diatur oleh hukum, dikarenakan penyidik juga harus mengimbangi antara aturan dan kebijakan. Sehingga pada saat terjadinya suatu pelanggaran jinayah semisal *khalwat*, *ikhtilat*, *maisir* ataupun perbuatan lainnya yang menyangkut pelaksanaan syari'at Islam di Kota Sabang, maka kasus tersebut lebih sering diselesaikan secara adat atau hanya sebatas pembinaan.⁵⁰

Pelanggaran jinayat masih sangat sering terjadi di Kota Sabang, hal ini dibuktikan dengan data yang penulis dapatkan dilapangan terkait pelanggaran jinayat yang terjadi di kota tersebut. Jika ditelesuri lebih dalam, sejak beberapa tahun belakangan ini Kota Sabang tidak ada kasus yang sampai ketahap eksekusi, hal ini dikarenakan tidak ada kasus yang di naikkan sampai kepada penyidik, artinya WH hanya melakukan pembinaan, pembinaan disini yang sampai ke kantor itu adalah di panggil kedua orang tua yang bersangkutan juga mungkin tokoh masyarakat seperti Keuchik ataupun tuha peut. Sehingga sejak tahun 2017 keatas tidak ada lagi kasus yang sampai di eksekusi, hanya sampai ke tahap pembinaan dan diserahkan kembali ke orang tua yang bersangkutan dan juga orang tua kampung.⁵¹

Peran PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggaran dilihat dari data dilapangan sejak tahun 2018 sampai 2020 tidak ada kasus yang sampai ke tahap eksekusi cambuk , namun ada 2 kasus yang ditindak lanjuti oleh penyidik dan selebihnya dilakukan proses pembinaan baik di tempat maupun dikantor.

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Sarwadi, Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP dan Wh Kota Sabang, pada tanggal 29 Januari 2020.

⁵¹Wawancara dengan Bapak Mawardi, anggota Wilayahul Hisbah Kota Sabang juga merangkap sebagai Tengku Imam gampong Iboh, pada tanggal 29 Januari 2020

Sedangkan sejak tahun 2017 ditemukan kasus yang diproses, 76 kasus dibina di tempat, 3 dibina di kantor, 2 kasus adat, 11 kasus penyidik, 1 kasus divonis cambuk, 1 kasus divonis kurungan penjara, 8 kasus divonis denda.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2010	118 Kasus	29 kasus dibina di tempat, 88 dibina di Kantor, adat 2 kasus
2	2011	245 Kasus	181 Kasus dibina di tempat, 61 dibina di kantor, adat 3 kasus.
3	2012	95 Kasus	69 dibina di kantor, adat 26 kasus
4	2013	145 Kasus	72 Kasus dibina di tempat, 65 dibina di kantor, adat 7 kasus, 1 Kasus penyidik
5	2014	101 Kasus	65 kasus dibina di tempat, 35 dibina di kantor, 1 kasus penyidik
7	2015	205 Kasus	174 kasus dibina di tempat, 30 dibina di kantor, 1 kasus penyidik
8	2016	39 Kasus	6 kasus dibina di tempat, 28 dibina di kantor, adat 2 kasus, 1 kasus penyidik, 2 kasus eksekusi cambuk
9	2017	102 Kasus	76 kasus dibina di tempat, 3 dibina di kantor, 7 kasus adat, 11 kasus penyidik, 1 kasus divonis cambuk, 1 kasus divonis kurungan penjara, 8 kasus divonis denda
10	2018	213 Kasus	20 kasus dibina di kantor selama 3 hari, 2 kasus ditindak lanjuti oleh penyidik, 2 kasus dibina di kantor

			selama 3 hari
11	2019	199 Kasus	58 Kasus dibina di tempat, 141 dibina di kantor
12	2020	110 Kasus	62 Kasus dibina di tempat, 44 dibina di kantor, adat 4 kasus.

Sumber: Semua kasus-kasus diselesaikan melalui hukum adat, Pembinaan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang, dan ada juga yang divonis cambuk di depan masyarakat Sabang.⁵²

Dari data presentase diatas dapat dilihat bahwasannya para pelaku yang melanggar qanun jinayat setiap tahunnya semakin meningkat bukan menurun, seharusnya ketika ada aturan yang mengatur maka pelanggaran kasusnya menjadi menurun. Dari pelaksanaan yang sudah dijalankan maka sudah tidak ada lagi proses cambuk di tahun 2017 keatas, tidak ada lagi kasus yang sampai ke P21 hanya sebatas pembinaan. Alasannya banyak rekan-rekan dari WH dan penyidik setelah menemukan pelanggaran alat buktinya tidak cukup. Beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan banyaknya kasus jinayah yang tertangkap tangan oleh satuan WH saat melakukan patroli masih bersifat jarimah ringan, serta kurangnya bukti dan saksi di lapangan yang menunjukkan bahwa para pelaku benar telah melakukan jinayah.

Perkara yang terjadi di Kota Sabang lebih banyak kasus yang diselesaikan secara adat dari pada secara aturan yang berlaku yaitu dengan sistem peradilan jinayah. Sehingga eksekusi cambuk tidak adadi Kota Sabang, hal ini karena saat masyarakat menyerahkan kepada petugas tidak adanya standar operasional yang lengkap, kemudian tidak memenuhinya unsur, baik dari saksi maupun alat bukti untuk dilakukan ke tahapan penyidikan. Jadi sejak tahun 2018, 2019, 2020 tidak ada kasus cambuk paling hanya ada data

⁵²Data dari lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang tahun 2010-2020.

pembinaan, karena kebanyakan kasus tertangkap tangan, baik itu tangkapan warga atau tangkapan anggota saat patroli itu kasusnya hanya sampai ke kantor dan umumnya hanya dilakukan pembinaan.⁵³ Pada tahun 2018 terdapat 8 kasus *khalwat* yang diselesaikan secara hukum adat dan pada tahun 2019 terdapat 159 kasus *khalwat* dan 1 kasus *ikhtilat* yang juga diselesaikan secara hukum adat.⁵⁴ Sehingga secara tidak langsung peran dari pada PPNS itu sendiri semacam tidak tersentuh dari pada penerapan qanunnya, tetapi pada hakikatnya implementasi dari Qanun Nomor 7 tahun 2013 tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah di atur oleh pemerintah.


Salah satu peran WH adalah melakukan pengawasan dan pembinaan, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan, jika ada suatu hal yang harus dibina, maka pembinaan tersebut haruslah dilakukan, baik pembinaan di tempat kejadian perkara, di kantor dan bahkan bisa diteruskan ke penyidik. Peran selanjutnya ialah peran penyidikan, yang berwenang melakukan upaya paksa adalah WH-PPNS. Apabila ditemukan cukup bukti dan saksi maka WH-PPNS melanjutkan kasus tersebut untuk dilakukan proses penyidikan dan penyelidikan.

Pada kasus yang tertangkap tangan, apabila masyarakat yang menangkap pelanggar syariat tersebut, maka warga dapat menyelesaikan secara adat gampong. Namun ketika WH sedang melakukan pengawasan kemudian terdapat suatu kasus pelanggaran, jika kasus tersebut ringan hanya sebatas perbuatan *khalwat*, maka WH bisa melakukan pembinaan di tempat atau di bawa ke kantor. Tetapi jika kasus yang ditemukan perlu dilakukan sebuah pemeriksaan lebih lanjut ke tahap penyidikan dan penyelidikan maka WH menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik untuk dilakukan upaya paksa. Dalam hal

⁵³Wawancara dengan Bapak Mawardi, anggota Wilayatul Hisbah Kota Sabang juga merangkap sebagai Tengku Imam gampong Iboh, pada tanggal 29 Januari 2020.


⁵⁴Sumber data dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

melakukan upaya paksa hanya WH-PPNS lah yang mempunyai kewenangan untuk memprosesnya, sedangkan WH biasa tidak bisa. Berikut beberapa tahapan proses yang dilakukan oleh WH-PPNS dalam proses melakukan penyidikan dan proses upaya paksa.



Gambar 1: Alur Penyelesaian Kasus Ringan Pada Satpol PP dan WH

Alur Penyelesaian Kasus Biasa pada Satpol PP dan WH



Gambar 1: Alur Penyelesaian Kasus Biasa Pada Satpol PP dan WH

Dari uraian bagan diatas, dapat dijelaskan proses penyelesaian kasus yang terjadi yaitu, jika ada sebuah kasus pelanggaran yang berasal dari laporan masyarakat atau tangkapan petugas, maka dilakukan serah terima ke penyidik. Sebelum penyidik membuat laporan kejadian, biasanya ada gelar perkara awal guna menentukan apakah kasus ini layak untuk diteruskan ke tingkat penyidikan atau di serahkan kembali ke gampong atau dilakukan pembinaan jika memang di tangkap oleh petugas. Ketika sudah gelar perkara, ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan yaitu adanya saksi dan barang bukti. Setelah itu penyidik membuat laporan kejadian. Kemudian keluar surat perintah penyidikan atau surat perintah tugas.

Selanjutnya pemenuhan tersangka untuk pemanggilan saksi jika memang saksi dipanggil, atau memang nantinya tersangka dijadikan sebagai saksi. Setelah itu dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi, dilanjutkan dengan pemanggilan tersangka jika memang tersangka tidak ditahan, dan jika ditahan langsung diperiksa. Kemudian dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersangka, dan setelah di BAP keseluruhan kemudian di kumpulkan semua alat-alat buktinya. BAP saksi sudah ada, BAP tersangka sudah ada dan alat bukti juga sudah ada. Setelah itu semua berkas di rekap menjadi satu untuk di lakukan gelar perkara selanjutnya guna menilai apakah semua berkas layak untuk diteruskan ke tahap SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke jaksa. Dibuatlah SPDP ke jaksa, dan SPDP tersebut paling telat 7 hari dikirm oleh penyidik, dan tidak boleh lewat dari 7 hari. Jika sudah cukup alat bukti maka di kirim SPDP, dan jika memang tidak cukup alat bukti dikarenakan sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan mau tidak mau penyidik harus membuat SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).⁵⁵

Kemudian jaksa menyelidiki kembali dengan memeriksa bukti-bukti, apakah bisa dilanjutkan kepada pengadilan jika saksi dan bukti sudah lengkap.

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Marzuki Ali, Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh, pada tanggal 06 Juli 2020.

Oleh kejaksaan diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah sehingga Mahkamah Syar'iyah lah yang memutuskan di cambuk atau tidak, berapa kali mendapat cambukan, berapa banyak jika denda, berapa lama jika dipenjara, kesemuanya itu menjadi urusan hakim yang nantinya akan memutuskan perkara.

Pada tahapan eksekusi yang berperan disini ialah WH biasa sedangkan WH-PPNS hanya memonitoring. Secara yuridis tugas WH-PPNS dimulai dari Laporan Kejadian dan berakhir di tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Namun secara teknis WH-PPNS tetap bertanggung jawab dan tetap berkoordinasi dengan dinas terkait seperti jaksa, hakim dan dengan dinas lainnya seperti dinas kesehatan dan dinas syariat Islam sehingga komunikasi tetap berjalan sampai ke tahapan eksekusi. WH itu sebagai PPNS dan juga sebagai eksekutor. Sehingga kerjasama antara tiga elemen lembaga peradilan yaitu penyidik, kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah berjalan dengan baik saat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi.

Dalam kasus tertangkap tangan oleh warga, juga dapat dilakukan pembinaan langsung oleh tokoh masyarakat, dan jika masyarakat ingin menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan hukum adat maka salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan dengan hukum adat, sehingga ada ketentuan khusus yang mengatur hukum adat tersebut, namun jika tidak, masyarakat juga bisa menyerahkan kepada petugas yang berwenang.

Alur penyelesaian kasus pelanggaran syari'at Islam di Kota Sabang dapat diselesaikan secara adat gampong. Kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun perkara tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Ada 18 jenis penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan lembaga adat untuk diselesaikan secara adat istiadat. Salah satunya gampong dapat menyelesaikan kasus *khalwat* (mesum) secara adat jika memang yang melakukan pelanggaran kedua-duanya masyarakat gampong setempat.

Sementara ada beberapa gampong yang belum terlalu paham dengan pasal tersebut sehingga seperti kejadian di gampong Iboh ada warga pendatang ataupun wisatawan yang melakukan mesum namun diselesaikan secara adat gampong, dan itu sebenarnya tidak boleh.⁵⁶ Seharusnya jika memang pelanggar tersebut orang luar maka pihak gampong harus membicarakan kasus tersebut dengan pihak petugas dan tetap diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku jika memang memenuhi unsur.

Dalam hal ini ketika masyarakat telah menyelesaikan perkara jinayah melalui adat gampong, jika memang yang melanggar merupakan warga setempat, maka unit kerja khususnya WH hanya mempunyai kewenangan sebagai fasilitator atau pemberi fasilitas dengan memberi bantuan sebisa mungkin dan itu pun jika diminta oleh pihak gampong.⁵⁷ Namun ketika perkara jinayah tersebut dibawa ke kantor dan ditangani oleh pihak WH dilakukan pemeriksaan dan di dapatkan telah memenuhi unsur, maka perkara tersebut langsung dilimpahkan kepada WH-PPNS guna melakukan penyidikan lebih lanjut dan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Jika dalam proses penyidikan itu sendiri, penyidik melihat kembali kasusnya seperti apa, alat buktinya bagaimana, dan ada tidak bukti-bukti bahwa mereka memang benar melakukan pelanggaran jinayah, jika memang semuanya terpenuhi maka tetap akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dikatakan memenuhi unsur jika dibidang *khalwat* yaitu berdua-duan, bersunyi-sunyian, berzina atau berhubungan badan (*ikhtilat*). Kalau memang masyarakat sudah menyerahkan perkara tersebut ke pihak WH, maka tinggalkan hukum adat. Karena jika ingin diselesaikan secara peradilan jinayah, maka pihak WH mempunyai penyidik yang dapat menyelesaikan perkara tersebut. Biarkan

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Mawardi, anggota Wilayatul Hisbah Kota Sabang juga merangkap sebagai Tengku Imam gampong Iboh, pada tanggal 29 Januari 2020.

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Safiah, anggota Wilayatul Hisbah Kota Sabang, pada tanggal 29 Januari 2020.

WH-PPNS yang menyelesaikan semuanya sesuai dengan apa yang didapatkan nanti. Apakah pelaku harus di cambuk, harus dibina, ataupun di panggil orang tuanya saja lalu dibuat surat perjanjian.⁵⁸

Ketika ada laporan dari masyarakat maka WH langsung turun ke lapangan. Banyak rekan-rekan dari WH saat turun ke lapangan melakukan patroli setelah menemukan pelanggar alat buktinya tidak cukup,⁵⁹ misalkan saat tertangkap duduk berdua di Sabang Fair, meskipun mereka tidak melalukan perbuatan jinayat tetapi mereka telah melanggar syari'at dengan duduk berdua, sehingga mereka hanya mendapat pembinaan di tempat. Kemudian banyak juga tangkapan-tangkapan oleh warga, setelah menangkap masyarakat enggan untuk menjadi saksi, sehingga berkasnya tidak bisa di proses karena masih kurangnya alat bukti.

Pada umumnya di Sabang, jika pelanggaran seperti *maisir* dan *khamar* masih ditangani oleh petugas polisi, karena untuk kasus-kasus seperti itu lebih sering didapatkan temuan oleh pihak polisi, sehingga mereka langsung menangkap para pelanggar. Meskipun demikian masih tetap adanya koordinasi yang dilakukan antara pihak PPNS WH dan penyidik polisi Polres Sabang. Setelah menangkap mereka juga menyakan kembali ke para penyidik WH, karena di penyidik wh terkendala anggaran dan fasilitas yang tidak ada, sehingga perkara tersebut langsung di tangani oleh petugas dari kepolisian.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan WH merupakan bagian bidang penegakan perundang-undangan daerah dan syari'at Islam yang terdiri dari sesi penyelidikan dan penyidikan, sehingga penyidik WH selalu tunduk kepada pimpinan yaitu Kepala Satpol PP dan WH, dikarenakan lembaga

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Mawardi, anggota Wilayatul Hisbah Kota Sabang juga merangkap sebagai Tengku Imam gampong Iboh, pada tanggal 29 Januari 2020.

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Adi Zulfikar, Ketua Wilayatul Hisbah Kota Sabang, pada tanggal 24 Juni 2020.

tersebut dua kesatuan atau dua instansi tetapi dalam satu wadah. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 penyidik pegawai negeri sipil termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang di maksud pada Pasal 9 yang berbunyi “*pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintahan*”. Interaksi antara penyidik dengan atasannya yaitu Kepala Satpol PP dan WH selalu berkoordinasi menyangkut dengan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, dimana ada yang kurang disempurnakan apabila sudah bagus maka lebih ditingkatkan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Qanun Acara Jinayat

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung PPNS Satpol PP dan WH dalam mencegah terjadinya pelanggaran syari’at Islam di kota Sabang yaitu adanya bantuan dan kerjasama yang baik khususnya dari pihak kepolisian dan TNI saat melakukan razia gabungan. Selain itu koordinasi dan kerja sama antara 3 elemen lembaga peradilan juga tidak ada masalah di dalamnya, dikarenakan saling membantu untuk menyelesaikan perkara jinayat yang terjadi.

Kemudian salah satu faktor pendukung tugas WH-PPNS dapat berjalan dikarenakan adanya kerjasama masyarakat dalam hal mengawasi pelanggaran jinayat guna menegakan syari’at Islam di Kota sabang. Masyarakat juga mendukung penuh dalam hal mengawasi pelaksanaan syari’at Islam salah satunya dengan tetap berkomunikasi kepada lembaga Wilayatul Hisbah jika di suatu tempat terjadi pelanggaran syari’at.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Iskandar, Masyarakat di daerah Tapak Gajah, pada tanggal 29 Januari 2020.

2. Faktor Penghambat

Dari beberapa narasumber hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan WH-PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kota Sabang terdiri dari beberapa faktor, di antaranya yaitu:

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (PPNS) untuk Mengungkap Pelaku Jinayah

Kurangnya anggota penyidik merupakan hambatan yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan qanun acara jinayat terhadap para pelaku. Sebelumnya ada 2 orang petugas WH-PPNS di Satpol PP dan WH Kota Sabang, namun 1 orang PPNS sudah dipindahkan ke intansi lain sehingga saat ini hanya ada satu orang WH-PPNS, sehingga dalam penanganan kasus yang terjadi di Kota Sabang selalu dibantu dan berkoordinasi oleh PPNS Provinsi. Bagaimana mungkin penerapan peran PPNS seperti yang di amanatkan di dalam Qanun Acara Jinayat dapat terlaksana secara sempurna apabila hanya ada satu orang WH-PPNS yang menjalankan peran sebagai penegakan hukum di suatu daerah.

Jumlah PPNS yang masih sangat sedikit di kantor Satpol PP dan WH Sabang menyebabkan penyidikan yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah sangat sulit untuk dilaksanakan. Saat penggerebekan di tempat kejadian perkara, penyitaan, penggeledahan itu biasanya bukan PPNS yang berdiri di depan melainkan WH biasa. Efektifnya disaat ada suatu kasus yang ditangani oleh PPNS, jika kasus tersebut masuk kategori kasus ringan, maka maksimal 2 orang petugas penyidik, jika kasus tersebut ketegori kasus sedang dapat dilaksanakan oleh tiga orang PPNS, dan jika kategori kasus berat maka dilaksanakan minimal 5 orang PPNS sesuai dengan kebutuhan.⁶¹ Dikarenakan masih kurangnya tenaga penyidik PPNS sehingga menyebabkan sulitnya PPNS untuk bekerja dalam

⁶¹Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*.

penegakan qanun. Padahal penyidik dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit untuk diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat.

b. Kurangnya Anggaran Operasional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penegak peraturan daerah, WH-PPNS tidak dapat menjalankan kinerjanya secara efektif mengingat dana operasional yang terbatas sehingga dapat menghambatnya kelancaran kinerja pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya. Selama beberapa kasus kebelakang sejak tahun 2016 sampai sekarang belum ada anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah khusus untuk menunjang kinerja WH-PPNS. Hanya saja anggaran yang di plot secara umum sekitar 13-14 Miliar dan dana tersebut hanya terserap ke WH sekitar 1Miliar untuk operasional dan gaji anggota WH, sementara untuk bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Linmas tidak di anggarkan secara khusus. Seperti halnya di seksi penyelidikan dan penyidikan membutuhkan anggaran pemberkasan, makan tahanan, biaya pengawasan intelijen dan biaya penjagaan tahanan. Tetapi karena pagu yang diberikan oleh pemerintah daerah terbatas sehingga hanya mampu menyerap untuk kegiatan rutin dan operasional saja⁶²

Selama ini proses penyelesaian kasus yang dilakukan oleh penyidik menggunakan anggaran pribadi, sehingga jarang terdapat kasus yang sampai ke tahap persidangan dikarenakan kurangnya faktor anggaran.⁶³ Selain itu biaya yang diperlukan untuk pengurusan pelaku *khalwat* seperti biaya makan, biaya pembinaan terhadap pelaku *khalwat* yang di tahan di kantor WH di tanggung

⁶²Wawancara dengan Bapak Sarwadi, Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP dan Wh Kota Sabang, pada tanggal 14 Juli 2020.

⁶³Wawancara dengan Bapak Sarwadi, Kepala Seksi Penyidikan..., pada tanggal 24 Juni 2020.

oleh provinsi dan anggaran untuk perbaikan mobil patroli yang digunakan saat patroli juga masih kurang.

c. Penyelesaian Kasus Diselesaikan Secara Adat

Ada ketentuan yang mengatur bahwasannya beberapa kasus tertentu dapat diselesaikan melalui hukum adat, dan ketentuan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat Kota Sabang saja. Namun realitanya ada beberapa kasus yang pelakunya bukan warga Sabang tetapi juga diselesaikan melalui hukum adat. Selain itu ditemukan kasus yang sudah terpenuhi unsur untuk dilakukan upaya paksa dan tersangkanya sudah dibawa ke kantor namun penyelesaian kasusnya dikembalikan lagi ke hukum adat. Sebenarnya jika kasus tersebut sudah memenuhi unsur untuk di lanjutkan ke tahap penyidikan dan penyelidikan maka tidak boleh lagi diselesaikan melalui hukum adat.

d. Tidak Adanya Alat-Alat Kelengkapan Lainnya

Menurut Kasat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sabang menjelaskan bahwa untuk dapat berjalannya proses penyidikan secara efektif maka harus didukung dengan fasilitas yang memadai.⁶⁴ Pemerintah harus memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana untuk dapat mengupayakan pembuatan ruang tahanan bagi indikasi pelanggaran khalwat atau mesum di kantor Satpol PP dan WH Sabang, sehingga tersangkanya tidak harus lagi dititipkan ditahan provinsi. Kantor PPNS Satpol PP dan WH di Sabang masih belum optimal dikarenakan kurangnya fasilitas yang tersedia di kantor tersebut seperti masih tidak adanya ruang tahanan untuk pelanggar, ruang pembinaan, serta ruang kerja khusus untuk petugas PPNS. Dengan demikian hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan penegakan qanun acara jinayat di Kota Sabang.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Irfani, S.Sos.,M.M , Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang, pada tanggal 28 Januari 2020.

e. Tidak Adanya Perlindungan Dari Pihak Oknum-Oknum Tertentu

Selama ini para penyidik yang melaksanakan tugasnya dalam menegakkan peraturan daerah mendapatkan berbagai macam ancaman-ancaman dari para masyarakat. Hasil penelitian yang penulis dapatkan Penyidik Satpol PP dan WH tidak ada pengamanan khusus yang diberikan oleh pemerintah sendiri. Berbeda halnya dengan penyidik Polri. Kalau penyidik Polri masyarakat masih merasa enggan dan takut karena tau mereka adalah seorang anggota polisi. Tapi berbeda halnya dengan penyidik PPNS karena mereka hanya dari kalangan masyarakat sipil. Selama bertugas penyidik pegawai negeri sipil banyak mengalami ancaman, salah satunya mereka pernah di datangi oleh masyarakat yang mengancam mau membakar mobil anggota penyidik dikarena ada salah satu dari anggota keluarga mereka yang ditahan.⁶⁵ Selain itu penyidik juga pernah mengalami kejadian dicari-cari oleh pihak TNI selama satu minggu dikarenakan anggota keluarga mereka ada yang tertangkap oleh pihak PPNS. Diharapkan agar semua elemen baik itu masyarakat, kepolisian dapat bekerja sama dalam melakukan pencegahan dan pengamanan untuk memberantas tindak pidana jinayah di Kota Sabang.

f. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya perlu ditegakkannya syari'at Islam agar kasus pelanggaran jinayah dapat berkurang. Sejak tahun 2017 kewenangan untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau gampong sudah di limpahkan ke Dinas Syari'at Islam. Namun dari pihak dinas terkait belum pernah lagi melakukan sosialisasi sampai sekarang. Dahulu saat

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Sarwadi, Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP dan WH Kota Sabang, pada tanggal 29 Januari 2020.

kewenangan tersebut masih menjadi tugas dari Satpol PP dan WH mereka aktif untuk melakukan sosialisasi.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum atau qanun yang berlaku di Aceh menyebabkan sering terjadinya benturan ketika anggota PPNS Satpol PP dan WH Kota Sabang melaksanakan tugasnya sehingga banyak terjadi penolakan di dalam masyarakat. Padahal peran serta masyarakat sangatlah penting bagi anggota PPNS Satpol PP dan WH agar fungsi dan tugas yang dimiliki dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

g. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah Daerah Setempat

Dengan adanya dukungan yang kuat dan penuh dari pemerintah daerah dapat menunjang untuk berhasilnya kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka menerapkan hukum sesuai dengan syari'at Islam. Seharusnya pemerintah daerah sendiri juga turut berperan untuk memberikan dukungan penuh, salah satunya dengan memberikan anggaran yang besar agar pelaksanaan syar'iat Islam dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga pemerintah harus mengimbangi antara aturan dan kebijakan, agar terjadinya sinkronisasi terhadap suatu hukum dalam pelaksanaannya. Salah satu contoh kurangnya dukungan dari pemerintah daerah adalah Satpol PP dan WH tidak diizinkan lagi untuk melakukan razia di tempat penginapan selain itu jika ada tangkapan, pimpinan daerah menyarankan sebaiknya diselesaikan saja secara adat dan tidak perlu ditindaklanjuti jika tidak mencuat ke publik.⁶⁶

Dari pemahaman penyidik sendiri banyak pejabat daerah dan bahkan di kantor Satpol PP dan WH yang masih belum mengerti tentang aturan main dalam Qanun Acara Jinayat serta fungsi dan tugas dari pada PPNS itu seperti apa. Masih ada beberapa pejabat daerah yang beranggapan bahwa PPNS itu

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Sarwadi, Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP dan WH Kota Sabang, wawancara tanggal 24 Juni 2020.

penyidik yang bertugas untuk mengawasi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang melanggar aturan. Padahal PPNS itu berfungsi eksternal untuk menangani pelanggaran terhadap ketentuan Qanun, Perda dan Perkada.

D. Analisa Penulis

Penyidik Wilayatul Hisbah sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran untuk menegakkan Qanun, Perda dan Perkada di suatu wilayah Kabupaten/Kota demi tegaknya suatu aturan. Tentunya WH-PPNS mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mencegah berbagai macam pelanggaran-pelanggaran agarsyari'at Islam di Aceh khususnya di Kota Sabang berjalan secara kaffah. Peran WH-PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggar hukum jinayat di Kota Sabang tidak terlaksana secara efektif dikarenakan kebanyakan kasus diselesaikan melalui hukum adat, sehingga kewenangan WH-PPNS menjadi terbatas dan tidak maksimal. Dengan demikian terkesan peran dari pada WH-PPNS tidak difungsikan dan tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan tingkatan penyelesaian perkara tersebut tidak sampai pada tahap penyidikan dan penyelidikan, upaya paksa dan proses persidangan.

Pada hakikatnya peran WH-PPNS di Kota Sabang sudah berjalan sebagaimana kewenangan yang telah ditetapkan. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjadi rujukan kewenangan PPNS dalam rangka melakukan penyidikan dan penyelidikan, dimulai dari tertangkap tangan oleh warga ataupun petugas kemudian serah terima tersangka dan penyerahan alat bukti kepada petugas. Apabila memenuhi unsur, maka WH-PPNS melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyusunan serta pelimpahan berkas perkara kepada jaksa.

Salah satu yang menjadi faktor terhambatnya peran WH-PPNS tidak bisa berjalan secara sempurna yaitu kurangnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan tidak adanya dana khusus yang dianggarkan untuk

mendukung pelaksanaan tugas WH-PPNS di Kota Sabang. Terbukti saat melakukan proses penyelesaian kasus yang terjadi selama ini menggunakan anggaran pribadi dari penyidik dan dibantu oleh WH-PPNS provinsi.

Selain itu kurangnya sumber daya manusia sebagai PPNS di kantor Satpol PP dan WH Kota Sabang mengakibatkan setiap penyelesai kasus yang ingin diselesaikan lebih sering dibantu oleh PPNS Provinsi dan kurangnya fasilitas menjadi hambatan bagi WH-PPNS menjalankan tugasnya. Misalnya saat ingin melakukan penahanan terhadap tersangka, dikarenakan tidak adanya ruang tahanan di kantor Satpol PP dan WH, tersangka harus dikirim ke provinsi untuk di tahan. Untuk membawa tersangka ke provinsi membutuhkan biaya akomodasi, seperti anggaran pengawasan, anggaran penahanan. Sebagaimana mestinya setiap Kabupaten/Kota harus mempunyai fasilitas penegakan hukum acara jinayat yang lengkap dan memadai. Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik diperlukan personil PPNS yang cukup, sarana dan prasarana yang terpenuhi dan anggaran yang besar untuk menunjang peran dan fungsi PPNS dalam penerapan peraturan daerah.⁶⁷

PPNS merupakan salah satu lembaga yang membantu jalannya roda pemerintahan. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah produk hukum yang menjadi landasan aturan terkait bagaimana wewenang yang dimiliki oleh WH-PPNS dalam menegakan peraturan daerah. Dengan demikian peran PPNS menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku terlepas bagaimana mereka melaksanakan tugas mereka sampai ke tahap penyidikan. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 2016 dan 2017 ada kasus yang pernah diselesaikan oleh penyidik dan bahkan sampai ke tahap eksekusi cambuk. Namun sejak tahun 2017 keatas proses penyelesaian kasus yang terjadi lebih sering diselesaikan melalui hukum adat dan proses pembinaan dikarenakan tidak adanya dukungan

⁶⁷Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil*.

yang diberikan oleh pimpinan daerah untuk kasus tersebut di lanjutkan ke tahapan penyelidikan dan penyidikan.

Sesuai dengan teori efektivitas hukum, bahwasannya hukum dapat dianggap efektif apabila memenuhi unsur efektif bagi pelaku hukum dan efektif bagi masyarakat. Berdasarkan teori tersebut maka dapat menjadi tolak ukur bahwasannya peran WH-PPNS dalam penerapan Qanun Acara Jinayat belum sepenuhnya efektif dikarenakan masyarakat tidak memahami bagaimana tata cara penyelesaian kasus pelanggaran syari'at Islam yang sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penerapan syari'at Islam. Sehingadari data yang diperoleh pelanggaran jinayat yang terjadi di Kota Sabang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait yang bertugas untuk mensosialisasikan qanun.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap peran Satpol PP dan WH sebagai PPNS dalam penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat secara umum sebagai berikut:

1. Peran WH-PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum jinayat di Kota Sabang tidak terlaksana secara efektif dikarenakan kebanyakan kasus diselesaikan melalui hukum adat, sehingga kewenangan WH-PPNS menjadi terbatas dan tidak maksimal, yang mengakibatkan penyelesaian kasus tidak sampai ke tahap Mahkamah Syari'ah.
2. Peran WH-PPNS sudah sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yaitu dengan cara melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Faktor pendukung pelaksanaan peran WH-PPNS di Kota Sabang yaitu adanya kerjasama antara 3 lembaga penegak hukum dan juga dukungan yang penuh dari pihak masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang hanya beranggotakan satu orang PPNS, kurangnya anggaran operasional, tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat.

B. Saran

Adapun saran terhadap peran Satpol PP dan WH sebagai penyidik pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut:

1. Kepada pejabat PPNS hendaknya lebih bersemangat lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai PPNS yang menegakkan segala macam peraturan daerah. Pola pikir pejabat PPNS masih beranggapan posisinya

sebagai PPNS bukan merupakan jabatan yang strategis dalam pemerintahan daerah, sehingga banyak yang masih menganggap bahwasannya jabatan PPNS itu bukan jabatan yang penting.

2. Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi WH-PPNS sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia PPNS dan memberikan dukungan yang penuh dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya diharapkan kepada pemerintah untuk tidak menempatkan anggota PPNS yang sudah di angkat dan di diklat agar tidak dipindahkan pada tempat yang bukan penegakan operasional, atau dipindahkan ke intansi-intansi operasional yang lain.
3. Kepada akademisi hendaknya penelitian tentang peran Satpol PP dan WH sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara terus menerus dilakukan pengkajian dan penelitian sehingga dapat menambah serta memperkaya wawasan dan referensi-referensi dalam bidang pemerintahan Aceh khususnya dibidang qanun dan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Alhudri, Marzuki. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah*. Aceh: Banda Aceh, 2014.
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011
- Al-Yasa' Abubakar. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009.
- Amiruddin, Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet 4, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Andi Sofyan, Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat"*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mustofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Rizanizarli, dkk. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Banda Aceh: FH Unmuha, Press 2016.
- Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman. *Konstelasi Syari'at Islam Di Era Global*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh Dinas Syari'at Islam, 2011.
- Soemitro, dkk. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989.
- Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Tri Kurnia Nurhayati. *"Kamus Lengkap Bahasa Indonesia"*. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zulkarnain Lubis, dkk. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019
 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
 Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam
 Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,
 Lembaga, Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
 Darussalam
 Qanun Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
 Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
 Wilayatul Hisbah
 Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
 Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota
 Sabang.

C. HASIL PENELITIAN DAN JURNAL

- Abdul Qadir Handuh Saiman, Kamil Hadi, *“Peran Pengawasan Wilayatul
 Hisbah terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh
 Selatan”*, Jurnal Al-Mursalah, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2017
 Firdaus, *‘Eksistensi Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Dalam Struktur
 Pemerintahan Daerah’*, Fakultas Hukum, Universitas Sultan, dan Ageng
 Tirtayasa, 4.1 2008.
 Gunawan Gunawan, *‘Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 Oleh Satpol PP Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh’*,
Jurnal Bina Praja, 04.02 2012
 Made Adi Kusuma, dkk *‘Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns)
 Dalam Sistem Peradilan Pidana’*.
 Mahdi Syahbandir, Adwani. Andriansyah, *‘Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Aceh’*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.4. 2016.

Siti Maimana and Sari Ketaren, *“Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan”* tahun 2013. *‘USU Law Journal, Vol.II-No.2 Nov-2013. 2013.*

Sodikin Sodikin, *‘Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang’, Rechtsvinding, 2017*



Lampiran 1

Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4973/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Mutiara Fahmi, Lc., MA
b. Amrullah, S.Hi., LLM
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Putri Eva Nabila
N I M : 160105042
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus PPNS Satpol PP dan WH Kota Sabang)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 Desember 2019

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 870/Un.08/FSH.I/02/2020

21 Februari 2020

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kantor Satpol PP dan WH Kota Sabang
Kantor Satpol PP dan WH Provinsi

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putri Eva Nabila
NIM : 160105042
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ VIII (Delapan)
Alamat : Gampong Beurawe, Kec. Kuta Alam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus PPNS Satpol PP dan WH Kota Sabang)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan

Jakil Dekan I,



Abbar

Lampiran 3

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA SABANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH

Jalan KH. Agussalim le Meulee Kode Pos 23521
Email : Satpolppwh@sabangkota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 331.1 / 203

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang dengan ini Menerangkan :

Nama : Putri Eva Nabila
NIM : 160105042
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar yang namanya diatas telah melakukan Koordinasi sekaligus Konsultasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang untuk menyusun Proposal yang berjudul "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat" (Studi Kasus PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang).

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan untuk di pergunakan seperlunya.

Sabang, 7 Februari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH KOTA SABANG

IRFANI, S.Sps., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680509 199011 1 002

Lampiran 4

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Saat Penelitian

1. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PPNS ?
2. Apa saja bentuk peran ppns dalam menjalankan tugasnya ?
3. Apa saja bentuk-bentuk penegakan yang dilakukan oleh Ppns ?
4. Apakah pekerjaan yang PPNS lakukan selama ini sudah sejalan dengan fungsi PPNS yang ada didalam qanun No 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah ?
5. apa faktor yang mendukung sehingga saudara bisa bekerja dengan baik ?
6. Apakah peran ppns sudah sesuai dengan qanun no 7 ?
7. Apakah ada masyarakat yang miring atau mendukung atau kurang senang dengan peran mereka saat menjalankan tugas ?
8. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh PPNS Satpol PP dan WH Kota Sabang dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Qanun Jinayat?
9. Apa saja yang menjadi hambatan bagi PPNS Satpol PP dan WH Kota Sabang dalam penegakan Qanun Jinayat ?